

KEPUTUSAN

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " SEHATI "

Nomor : 006 /PKBM-SHT/ I/ 2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN PROGRAM

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KECAMATAN SENAYANG

KABUPATEN LINGGA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan untuk memajukan Dunia Pendidikan dan membantu program Pemerintah untuk menuntaskan wajib Belajar sembilan tahun di Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Lingga, maka dengan ini dipandang perlu mendirikan sebuah lembaga Pendidikan khususnya dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Bahwa Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945;
  2. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
  3. Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Otonomi Daerah )
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidiikan luar Sekolah;
  5. Peraturan pemerintah RI 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;


Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Desa Kelumu, Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dengan nama  
**" NURUL AINI ";**

KEDUA : Menunjuk, Membentuk dan mengangkat penyelenggara program pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Desa Kelumu Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga sebagai mana yang terdapat pada lampiran keputusan ini;

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Daik Lingga  
Pada Tanggal : 02 Januari 2012



Tembusan :

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga di Daik Lingga
2. Ketua Himpaudi Kabupaten Lingga dsi Dabo Saingkep
3. Ketua Himpaudi Kecamatan Lingga
4. Kepala Desa Kelumu
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua PKBM "SEHATI"  
Nomor : 004 /PKBM-SHT / 1 / 2012  
Tanggal : 02 Januari 2012

SUSUNAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USWIA DINI ( PAUD )  
"NURUL AINI"  
DESA MENTUDA KECAMATAN LINGGA  
KABUPATEN LINGGA

N0	NAMA PENDIDIK / PENYELENGGARA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NORDIN	PENYELENGGARA/ PENDIDIK	NURUL AINI
2.	LIUSNAWATI	PENDIDIK	NURUL AINI
3	RIAN	PENDIDIK	NURUL AINI
4	SRI DARMAYANI	PENDIDIK	NURUL AINI





PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872  
DAI LINGGA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / 12 IN / 011 / 2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD NURUL AINI  
Alamat : Desa Sertih  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Pengelola : ARMIA, S.Pd.  
Penyelenggara : NORDIN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 2 Januari 2012

